

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Letak Geografis Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Luas wilayah Desa Bugel ini mencapai 298,07 Ha. Adapun Desa Bugel ini merupakan salah satu Desa yang berbatasan dengan beberapa Desa antara lain:

No	Perbatasan	Nama Desa
	Utara	Desa Menganti
	Timur	Desa Sowan Lor
	Barat	Bulak Baru
	Selatan	Jondang

Adapun jumlah penduduk Desa Bugel Kedung Jepara 8.108 orang, yang terdiri dari 3.932 orang laki-laki dan 4.176 penduduk perempuan.<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Bugel Kedung Jepara**  
**berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2022**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.932
2	Perempuan	4.176
	Jumlah	8.108

Adapun mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Bugel merupakan sebagai petani, berdagang, dan buruh ukir. Adapun hasil panen pohon buah mangga yang terdapat di Desa Bugel pada umumnya dipasarkan keluar Jepara karena harga diluar Jepara lumayan tinggi dibandingkan dijual diJepara sendiri dan kota yang sering dibuat untuk sewa-menyewa pohon buah mangga, seperti Kabupaten Demak, Pati, dan Semarang.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan bapak Abdul jalil selaku kepala seksi pemerintahan desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 10 april 2022

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencarian Penduduk Desa Bugel Kedung Jepara**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2947
2	Buruh Tani	590
3	Tukang	90
4	Pedagang	1350
5	Jasa Angkut	51
6	Pembengkelan	20
7	PNS	130
	Jumlah	5.178

**2. Potensi Desa Bugel.**

Adapun potensi yang dimiliki oleh Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah wisata religi yang lokasinya terdapat dipinggiran area persawahan Desa Bugel yaitu Makam Syeh Maulana Mangun Sejati. Didalam area makam tersebut ada beberapa warga Desa Bugel yang melakukan usaha dagang.<sup>2</sup>

**3. Visi misi Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**  
**Visi :**

Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan tertib untuk mendukung keberhasilan program dan kebijakan pemerintah Desa Bugel Kedung Jepara.

**Misi :**

- a. Menciptakan pemerintahan Desa Bugel Kedung Jepara dengan baik, nyata dan tertib.
- b. Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas.
- c. Mewujudkan pelayanan yang baik, ramah dan prima terhadap masyarakat.
- d. Melakukan kordinasi dan membina hubungan yang baik antar warga Desa Bugel Kedung Jepara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rinza selaku kepala seksi pemerintahan desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 10 april 2022

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak sutarno selaku carik desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 10 april 2022

#### 4. Struktur pemerintahan Desa Bugel Kedung Jepara

Desa merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batasan wilayah dan memiliki wewenang dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa. Sedangkan pemerintah Desa merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan warga Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat.<sup>4</sup>

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut<sup>5</sup> :

**Table. 4.3**  
**Struktur organisasi Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Thn. 2022**

No	Nama	Jabatan
1.	Masno	Kepala Desa
2.	Sutarno	Carik
3.	Zainal Arifin	Kepala Urusan T.U Dan Umum
4.	Hamzah	Kepala Urusan Keuangan
5.	Achmad Rinza	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Henri Khoiril Timur	Staff Urusan T.U Dan Umum
7.	M. Nafi' Mahardika Putra	Staff Urusan Keuangan
8.	Wisben Juliaga	Staff Urusan Perencanaan
9.	Abdul Jalil	Kepala Seksi Pemerintahan
10.	Sudono	Kepala Seksi Kesejahteraan
11.	Sugiarto	Kepala Seksi Pelayanan
12.	Khoiril Agus Wibowo	Staff Seksi Pemerintahan
13.	Ahmad Wahyuronji	Staff Seksi Kesejahteraan
14.	Ayu Dewi Jinzaton N	Staff Seksi Pelayanan
15.	Maswan	Kamituwo I
16.	Suparto	Kamituwo II
17.	Khoirur Roziqin	Kamituwo III
18.	Sutarmin	Kamituwo IV

<sup>4</sup>Agus Sugi Iman Cahyani, Pendidikan Kewarganegaraan 4, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 4

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zaenal Arifin selaku kepala staff T.U dan umum desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 10 april 2022

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Bagaimana Akad Tebas Pohon Mangga Di Desa Bugel Kedung Jepara.

Adapun nama pemilik dan penebas pohon buah mangga yang terdapat didalam penelitian pada Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Nama pemilik dan penebas pohon buah mangga Desa Bugel Kedung Jepara.**

No	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Nazal	Pemilik pohon mangga	Bugel Rt 06/02
2.	Aziz	Pemilik pohon mangga	Bugel Rt 12/04
3.	Amir	Pemilik pohon mangga	Bugel Rt 08/03
4.	Bachrul	Penebas pohon mangga	Bugel Rt 01/01
5.	Junaidi	Penebas pohon mangga	Bugel Rt 03/01

Nama-nama tersebut merupakan orang yang melakukan sebuah proses transaksi sewa-menyewa dengan menggunakan sistem tebas pohon mangga yang terdapat didesa Bugel Kedung Jepara. Penjelasan tentang sewa-menyewa dengan sistem tebas pohon buah mangga yang ada di Desa Bugel Kecamatan Kedung merupakan hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik pohon buah mangga, dan penebas pohon buah mangga. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktik sewa-menyewa, salah satunya dengan menggunakan sistem tebas. Dengan menggunakan cara-cara tersebut terkadang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, namun didalam praktik sewa-menyewa dengan sistem tebas ini tetap berjalan.

Hal ini dikarenakan, dengan cara memakai sistem tebas ini dapat memudahkan pemilik pohon buah mangga dalam melakukan penjualan pohon buah mangga dan keuntungan bagi pemilik maupun penebas yang dianggap cukup menjanjikan dari sistem sewa-menyewa tersebut. Sehingga sewa-menyewa pohon buah mangga menggunakan sistem tebas ini sangat diminati oleh pemilik pohon, hal ini dianggap mudah dalam prosesnya.<sup>6</sup>

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Aziz selaku pemilik pohon buah mangga.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nazal selaku pemilik pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 2 juni 2022.

*“Pada setiap musim panen pohon buah mangga saya selalu didatangi oleh penebas pohon buah mangga untuk melakukan suatu transaksi sewa-menyewa tebas pohon buah mangga karena setiap musim panen saya menjadi langganan oleh penebas pohon buah mangga karena harga yang ajukan sesuai pasaran. Adapun kriteria buah mangganya berjenis mangga gadung. Karena buahnya besar dan rasanya manis serta juga diminati oleh masyarakat umum serta harga dipasaran stabil.”<sup>7</sup>*

Alasan pemilik pohon buah mangga melakukan sewa-menyewa dengan sistem tebas ini dikarenakan caranya lebih mudah dalam proses penjualan pohon buah mangga. Pemilik pohon buah mangga juga tidak perlu susah payah dalam mencari tukang buruh panen lagi karena dalam transaksi sewa-menyewa dengan cara tebas ini dilakukan pada saat pohon buah mangga yang sudah berumur 7 sampai 8 bulanan (masa berkembang), sudah ditawarkan oleh penebas. Transaksi sewa-menyewa ini juga lebih menyingkat waktu, karena pada saat dipanen pohon buah mangga langsung diambil oleh penebas tanpa pembayaran jasa mobil angkut.

Pada saat penentuan harga pohon buah mangga ini dapat dilihat dari segi kualitas pohon buah mangga dan jenis pohon buah mangga yang ditebas, setelah mengetahui kondisi pohon buah mangga baru dapat menentukan harga untuk menawar pohon buah mangga tersebut. Dan sistem pembayarannya setelah semua pohon buah mangga selesai dipanen, akan tetapi terkadang juga diberi uang separuhnya dulu sebagai perikatan. Hal ini sudah berjalan sejak tahun 1990-an sejak itu masyarakat belum banyak melaksanakan sewa-menyewa dengan sistem tebas, seiring berjalannya waktu sampai sekarang masyarakat sudah banyak menggunakan cara sewa-menyewa pohon mangga dengan model tebasan, karena merasa mudah dalam prosesnya.<sup>8</sup>

Selain itu, Keuntungan dalam penjualan pohon buah mangga dengan menggunakan sistem sewa-menyewa dapat dilihat dari kualitasnya dulu, jika pohon buah mangga terlihat

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aziz pemilik pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 2 juni 2022

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku penebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 2 Juni 2022.

bagus dari awal dan tidak terserang hama atau penyakit tanaman dapat dikira-kira mendapat keuntungan. Dan setelah pemilik pohon buah mangga menawarkan harga terhadap penebas, selanjutnya penebas menawarkan harga yang sesuai dengan apa yang telah diperkirakan sebelumnya. Dalam sewa-menyewa ini Untung rugi sudah siap ditanggung oleh kedua belah pihak. Walaupun mangga yang ditanam adalah mangga yang bagus untuk diperjualbelikan dipasaran seperti mangga gadong, dan mangga manalagi karena ukurannya besar dan kualitas buahnya bagus.<sup>9</sup>

Selain dengan bapak Aziz, Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Amir selaku pemilik pohon.

*“Setiap musim buah mangga saya selalu menjual dengan sistem tebas karena menurut saya tidak perlu repot-repot dalam proses memanennya karena si pembeli atau penebas datang langsung ke lokasi untuk melaksanakan suatu akad transaksi sewa-menyewa dan sekaligus dia memetik sendiri buah mangganya pada saat panen. Saya sudah bertahun-tahun melaksanakan transaksi seperti ini karena prosesnya mudah dan harga yang ditawarkan sangat cocok melihat prosesnya yang sangat mudah bagi si pemilik pohon”.*<sup>10</sup>

Selain itu, Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap bapak Junaidi selaku penebas pohon mangga:

*“Saya sebagai pihak penebas pohon buah mangga sering keliling ke Desa-desa untuk mencari pemilik pohon mangga dan menanyakan apakah pohon mangga tersebut dibebaskan. Selain keliling ke Desa-desa saya juga sering didatangi para pemilik pohon mangga yang ingin menebaskan pohon mangganya.”*<sup>11</sup>

Setelah terjadinya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik pohon buah mangga dan penebas, maka pemilik pohon menyerahkan sepenuhnya hak pohon buah mangga terhadap penebas selama satu kali musim panen buah

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak bachrul selaku penebas pohon buah mangga pada tanggal 2 Juni 2022.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Amir selaku pemilik pohon buah mangga pada tanggal 12 april 2022

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku penebas pohon buah mangga pada tanggal 12 april 2022

mangga. Selanjutnya penebas pohon buah mangga akan melakukan perawatan terhadap pohon buah mangga tersebut sebelum masa panen, dalam proses perawatan terhadap pohon buah mangga tersebut penebas memberikan vitamin, pemupukan dan penyemprotan supaya pohon buah mangga yang sudah ditebas berbuah sesuai apa yang telah diharapkan.<sup>12</sup> Akan tetapi, pada proses tebas pohon buah mangga yang terdapat di Desa Bugel Kedung Jepara tidak semuanya yang menyatakan kecocokan dalam hal transaksi, akan tetapi ada juga yang tidak cocok baik itu hasil kesepakatan dalam harga yang ditawarkan ataupun kriteria buah mangganya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Nazal selaku pemilik pohon buah mangga.

*“Saya sering didatangi para penebas pohon buah mangga dari berbagai daerah, ada yang dari daerah demak, ujung pasir, dan Jepara sendiri untuk bertransaksi tebas pohon mangga akan tetapi kadang saya tidak cocok dengan penawaran harga yang diberikan penebas karena tidak sebanding dengan perawatannya”.*<sup>13</sup>

Selain wawancara dengan pemilik pohon buah mangga, peneliti juga mewawancarai dengan penebas pohon buah mangga yang menyatakan ketidak cocokannya dalam transaksi tebas pohon buah mangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Bachrul selaku penebas pohon mangga mengatakan.<sup>14</sup>

*“Saya juga sering berjalan mencari pemilik pohon buah mangga, akan tetapi banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang saya harapkan seperti pada harga tebas, kualitas buah, jumlah pohon dan jenis buah mangga, sehingga kesepakatan tidak tercapai hal ini dikarenakan vitamin buah yang semakin mahal dan harga buah mangga dipasaran tidak maksimal”*

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku penebas pohon buah mangga pada tanggal 12 april 2022

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nazal pemilik pohon mangga pada tanggal 12 april 2022.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aziz pemilik pohon buah mangga pada tanggal 2 Juni 2022.

Berdasarkan dengan adanya wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seringkali tidak tercapainya kesepakatan karena harga jual yang diberikan oleh pemilik pohon tidak sebanding dengan harga yang diberikan oleh penebas.

Adapun tahapan-tahapan akad sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh penebas pohon mangga dengan pemilik pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara adalah sebagai berikut :

a. Tahap Peninjauan

Peninjauan merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi pohon buah mangga yang akan ditebas, karena dengan peninjauan ini penebas bisa memperkirakan harga dan hasil panen buah mangga nantinya. Pemilik pohon ataupun penebas dalam transaksi ini tidak memakai cara ditimbang melaikan dengan cara diperkerikan. Pada praktek transaksi sewa-menyewa ini akad merupakan suatu akad yang harus dipenuhi sehingga transaksi sewa-menyewa tersebut bisa dikatakan sah oleh Syari'at Islam. Dengan cara menyewakan pohon buah mangga secara tebas antara pemilik pohon dan penebas menghasilkan laba yang didapatkan, karena biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan penebas tidak terlalu banyak.

**Gambar.4.1**

**Peninjauan pohon buah oleh penebas bapak Bahrul**







**Gambar 4.2**  
**Peninjauan pohon buah oleh penebas bapak Junaidi**

Adapun yang akan dilakukan oleh pihak penebas dengan melihat secara langsung objek yang akan ditebas. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sebuah pohon buah mangga. Peninjauan ini dilaksanakan pada waktu pohon buah mangga sedang berkembang sehingga penebas dapat memperkirakan dan menghitung harga yang akan ditawarkan kepada pemilik pohon buah mangga. Tahap ini tetap dilaksanakan oleh penebas meskipun sudah memahami tentang sifat pohon buah mangga yang akan ditebaskan, dalam hal ini peninjauan dilakukan supaya lebih bisa mengetahui kondisi pohon buah mangga yang akan ditebas.

Tahapan ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan Antara kedua belah pihak yang akan menebas pohon buah mangga.

b. Tahap penawaran

Tawar menawar menjadi suatu langkah dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa untuk menentukan sebuah harga pohon buah mangga yang akan ditebas. Hal ini pada umumnya dilakukan di pasar tradisional.

**Gambar 4.3**  
**Tahap penawaran pohon buah oleh pemilik dan penebas bapak Bahrul dan bapak Nazal**



Seperti yang dikatakan oleh bapak Nazal pada tanggal 2 Juni 2022 mengatakan :

*“dalam proses ini tahap awal tebas pohon buah mangga, pemilik pohon buah mangga menawarkan pohon buah mangganya. Dalam hal ini pemilik pohon menawarkan jumlah pohon dan jenis buah mangga terhadap penebas pohon buah mangga. Setelah itu tawar menawar akad tebas pohon mangga yang dilakukan oleh penebas dan pemilik pohon buah mangga dengan harga yang sudah disepakati antar belah pihak dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni satu musim panen buah mangga”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak pemilik pohon buah mangga bapak Nazal mendatangi pihak penebas pohon buah mangga dengan tujuan untuk menawarkan pohon buah mangga yang akan ditebaskan. Dalam hal ini pemilik pohon memaparkan tentang jumlah pohon yang akan ditebas serta memberitahu lokasi. Tawar menawar harga tebas pohon buah mangga ini berawal dari pihak penebas menawarkan harga kepada pemilik pohon buah mangga selama satu kali musim panen.

c. Tahap transaksi

Adapun tahap transaksi terjadi pada saat tahap penawaran dan tahap peninjauan. Pada tahap transaksi ini dimulai dengan cara penetapan harga, selanjutnya dilanjutkan dengan *ijab* dan *kobul* sesudah terjadi suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Tahapan ini juga berisi tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, setelah terjadinya sebuah proses akad ijarah sampai waktu yang telah di tentukan. Dan setelah terjadinya peninjauan dan tawar-menawar maka tahap selanjutnya adalah tahapan penetapan harga. sewa-menyewa buah pohon mangga dengan cara tebas yang ada di Desa Bugel Kedung Jepara ini dikarenakan prosesnya yang mudah dan tidak memakan biaya yang banyak dan juga banyaknya pemilik pohon buah mangga.

d. Penetapan harga

Penetapan harga ini merupakan salah satu proses tawar-menawar Antara pemilik dan penebas pohon buah mangga setelah itu baru terjadinya penetapan suatu harga tebas pohon buah mangga. Akad tebas pohon buah mangga ini didasarkan terhadap hasil peninjauan dan disamakan dengan musim panen sebelumnya.

Tebas pohon mangga menjadi salah satu cara sewa-menyewa yang menggunakan suatu sistem dengan cara memperkirakan atau memprediksi.<sup>15</sup> Dalam praktiknya sewa-menyewa dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bugel Kedung Jepara yaitu dimana buah mangga masih dalam proses berbunga diatas pohon, lalu penebas menawar pohon buah mangga tersebut kepada pemilik pohon buah mangga. Dari hasil tawar menawar yang terjadi kepada dua pihak yakni pemilik dan penebas pohon mangga, maka munculah persetujuan antar kedua belah pihak. Dalam penentuan harga sewa-menyewa menggunakan sistem perkiraan dengan disertai dasar banyaknya jumlah pohon buah mangga, dalam memperkirakan pohon buah mangga tidak secara detail akan tetapi hanya sekedar melihat sekilas lalu menentukan

---

<sup>15</sup>Anik Nur Ria “*analisi kompilasi hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik muamalah pada pembelian buah mangga dengan system tebas*”, Minhaj: jurnal ilmu syari’ah, 2. No.1 (2021)30-31

harganya dan jika terjadi kesepakatan secara tidak langsung akad sewa-menyewa telah terbentuk.

Pelaksanaan tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara yakni penebas keliling ke desa-desa untuk mencari warga yang memiliki pohon buah mangga dan bertanya kemudian menawar pohon mangga kepada pemilik pohon apakah pohon mangga tersebut boleh ditebas selama satu musim panen. Setelah terjadinya tawar menawar maka akan terjadi suatu kesepakatan antara pihak pemilik pohon mangga dan penebas pohon mangga terkait persetujuan tebas pohon mangga. Pihak pemilik pohon buah mangga akan menyerahkan pohon mangga terhadap penebas secara penuh. Kemudian penebas akan memberikan uang tebas selama satu musim panen dan seepenuhnya pohon buah mangga menjadi hak bagi penebas selama satu musim panen.

## 2. Status Hukum Tebas Pohon Buah Mangga Di Desa Bugel Kedung Jepara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Kyai Gufron mengenai Hukum tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara pada tanggal 25 juni 2022 mengatakan bahwa:

*“Hukum tebas pohon buah mangga melalui akad Ijarah itu diperbolehkan, karena sudah memenuhi syarat dan rukun Ijarah yang berupa adanya objek transaksi yang dapat dilihat oleh mata, adanya penjual dan pembeli, adanya sewa-menyewa atas dasar sesuatu yang diperjualbelikan, terdapat obyek yang dapat dihitung atau taksir, obyek tidak terlalu banyak jumlahnya, ada tanah yang dijadikan tempat terjadinya transaksi, dan ukuran suatu obyek jelas.”<sup>16</sup>*

*Ijarah* menjadi salah satu bentuk akad dalam sewa-menyewa dalam hal ini hak pekerja mendapat suatu imbalan yang memiliki nilai berupa uang dalam pemberiannya yang dilakukan oleh penebas dan pemilik yang telah dipastikan dengan persetujuan dan kemufakatan atas dasar kontrak kerja.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak K.H Zahid beliau merupakan tokoh agama di

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Gufron Pada Tanggal 25 Juni 2022

desa Bugel pada tanggal 25 juni 2022 juga mengatakan bahwa diperbolehkannya sewa-menyewa tebas buah mangga.<sup>17</sup>

*“Tebas pohon buah mangga itu boleh, asal memenuhi ketentuannya dari syarat dan rukunnya hal ini sudah dijelaskan dikitab fathul qorib, fathul mu’in dan kitab Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thâlibîn.*

*Adapun syarat-syaratnya yakni : Harga sudah ditentukan di awal, pembeli dapat mengetahui pasti kondisi barang yang akan ditebasnya, Orang yang melakukan merupakan orang yang sudah mahir dalam memborong(tebas) sehingga kemungkinan kecil kesalahan dalam perkiraanya, terdapat kemungkinan salah benarnya dari hasil prediksi terhadap suatu barang yang ditebas”*

Adapun secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab IV Pasal 57 menjelaskan bahwa *“pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut”*.<sup>18</sup>

Berdasarkan adanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tidak adanya suatu ketentuan batas waktu pemanfaatan tebas(sewa) maka dapat mengakibatkan suatu permasalahan. Jadi, untuk kedepannya dalam melaksanakan suatu perjanjian tebas pohon buah mangga harus ditetapkan batas waktu pemanfaatan tebas (sewa) sehingga tidak terjadi suatu perselisihan ataupun kesenjangan antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan didalam buku fiqh kontemporer dan Hukum Ekonomi Islam bahwa harus jelas dan terang terkait dengan objek yang diperjanjikan, dalam hal ini objek sewa-menyewa harus jelas dan terang, yaitu barang yang dipersewakan dapat dilihat oleh mata, termasuk juga masa tebas (lama waktu sewa- menyewa berlangsung) dan besarnya uang tebas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak K.H Zahid Pada Tanggal 25 Juni 2022

<sup>18</sup>M.Fauzan, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, Jakarta: PT. Kharisma putra utama, (2017). 65

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Akad Tebas Pohon Mangga Di Desa Bugel Kedung Jepara.

Akad menjadi salah satu peranan yang sangat penting didalam sebuah transaksi. Akad juga dapat menjadi sebuah kesepakatan yang didalamnya memuat ijab dan kabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. *Ijab* dan *Kobul* dalam hal ini berperan sebagai tali penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan yang telah dibuat dengan ketentuan ketentuan yang termuat didalam yang berisikan hak serta kewajiban dari kedua belah pihak yang berakad sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang berlaku. Dalam setiap kegiatan transaksi Muamalah terdapat suatu akad, dan sewa-menyewa merupakan bagian dari Muamalah yang terdapat akad di dalamnya.

Transaksi tebas pohon buah mangga sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bugel Kedung Jepara yang memiliki pohon mangga dan pihak penebas. Tebas pohon buah mangga ini terjadi antara pihak penebas dan pihak yang memiliki pohon buah mangga. Dalam hal ini yang menjadi objek dalam akad tebas adalah pohon buah mangga. Transaksi sewa-menyewa pohon mangga ini biasanya dilakukan ketika pohon mangga berbunga karena pohon mangga nantinya akan diberi perawatan agar menghasilkan buah yang baik dan maksimal.

Kegiatan jual beli pohon buah mangga yang terjadi di Desa Bugel Kecamatan Kedung, penebas melihat kondisi pohon buah mangga dengan cara meninjau kelokasi dan menaksir jumlah pohon buah mangga yang akan ditebas, dan saat itulah terjadi sebuah akad sewa-menyewa dengan sistem tebas. Meskipun penjual dan pembeli sudah sering melakukan kegiatan sewa-menyewa dengan sistem tebas.

Pada saat melakukan akad sewa-menyewa pada pohon buah mangga dengan sistem tebas objek tersebut sudah diketahui bentuk dan kualitas dari sebuah pohon buah mangga, namun antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa banyak jumlah tersebut. Sedangkan pada saat melakukan transaksi sewa-menyewa dilakukan dalam 1 sampai 2 bulan sebelum masa panen dan pohon buah mangga sudah nampak terlihat dan sudah siap untuk dipanen.

Para pemilik dan penebas pohon buah mangga masih bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari disaat waktu panen tiba. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan pada pasal 77 bahwa

“Sewa-menyewa dapat dilakukan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui”.<sup>19</sup>

Syarat sahnya sewa-menyewa tebas yaitu, barang yang akan diperjualbelikan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui obyek yang diperjual belikan pada waktu akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah pohon buah mangga baik timbangan, takaran maupun satuan, pohon buah mangga harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah pohon buah mangga berjumlah lumayan banyak.

Salah satu rukun dalam sewa-menyewa yang harus dipenuhi yakni objek jual beli, Objek sewa-menyewa yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah sewa-menyewa yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena masyarakat sangat membutuhkannya.

Menurut peneliti, Pada kegiatan sewa-menyewa pohon buah mangga yang terjadi di Desa Bugel Kecamatan Kedung, pemilik pohon buah mangga menawarkan yang akan dijual dan penebas melihat kondisi pohon buah mangga yang ditawarkan dengan cara survei pohon buah mangga dan menaksir jumlah pohon buah mangga yang akan ditebas, dan disitulah terjadi suatu akad sewa-menyewa dengan cara tebas. Meskipun pemilik dan penebas sudah sering melakukan kegiatan sewa-menyewa dengan cara tebas.

Beberapa Jumhur Ulama’ berpendapat bahwasannya ada beberapa syarat dalam sewa-menyewa menggunakan sistem tebas diantaranya :

- a. Adanya obyek transaksi yang dapat dilihat mata, dalam hal ini pada saat melakukan sebuah akad atau sebelumnya. Dapat diketahui objeknya sehingga *gharar jahalah* dapat dihindari.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui dengan jelas tentang ukuran suatu objek sewa-menyewa , baik dari segi ukuran,

---

<sup>19</sup>M.Fauzan, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Jakarta: PT. Kharisma putra utama,(2017). 55.

takaran dan hitungan. Dalam hal ini jika pemilik pohon buah mangga mengetahui ukuran atau kadar dari suatu obyek tidak perlu disewa dengan cara system tebas.

- c. Terdapat sewa-menyewa yang dilakukan atas dasar sesuatu yang ditebas secara partai bukan dengan cara satuan. Akad tebas (*jizaf*) diperbolehkan atas sesuatu yang dapat ditakar atau diperkirakan, seperti biji bijian dan kacang dll.
- d. Adanya suatu obyek yang dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam menaksir. Dalam suatu praktik sewa-menyewa tebas pohon buah mangga, penebas dapat mengira-ngira atau menaksir dengan cara observasi berapa banyak pohon buah mangga, luas lahan dan sampel yang diambil dari beberapa pohon buah mangga. Dari observasi ini maka penebas bisa menaksir pohon buah mangga yang akan ditebas. Secara praktik yang terjadi dilapangan menunjukkan bhawasannya penebas merupakan orang yang ahli dalam bidang menaksir, sehingga perkiraan yang dilaksanakan oleh penebas mendekati kebenaran.
- e. Obyek dari salah satu akad tidak terlalu banyak, sehingga nanti terdapat suatu kesulitan dalam menaksir, dan juga tidak terlalu sedikit sehingga para penebas tidak kesulitan dalam hal menaksir dari suatu obyek sewa-menyewa tebas.
- f. Adanya tanah yang dipergunakan untuk tempat obyek transaksi. Dalam hal ini bertujuan supaya tidak terjadi suatu masalah dalam menaksir yang disebabkan oleh letak geografis yang sempit atau yang lain.
- g. Obyek yang diperjual belikan jelas ukurannya. Dalam praktik sewa-menyewa pohon buah mangga tidak boleh menggabungkan barang atau obyek yang belum jelas kadarnya. Dalam hal ini praktik sewa-menyewa yang dilakukan di desa Bugel Kedung Jepara tidak menggabungkan sewa-menyewa yang tidak jelas kadarnya dengan yang jelas kadarnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa praktik tebas pohon buah mangga yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bugel Kecamatan Kedung sering kali menggunakan istilah tebas pohon buah mangga

---

<sup>20</sup>Nasrullah dan Faizi, "Praktek Sewa-menyewa Buah Durian Sistem Tebas dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Songgon Kab. Banyuwangi", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2. No. 2 (2021): 1-3.



dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya pada umumnya satu kali musim panen. Setelah terjadinya suatu kesepakatan antar kedua belah pihak yakni pihak pemilik pohon buah mangga dan penebas, maka pemilik pohon menyerahkan sepenuhnya hak pohon buah mangga terhadap penebas. Selanjutnya penebas pohon buah mangga akan melakukan perawatan terhadap pohon buah mangga tersebut sebelum masa panen, dalam proses perawatan terhadap pohon buah mangga tersebut penebas biasanya memberikan obat, pemupukan dan penyemprotan supaya pohon mangga yang sudah ditebas berbuah sesuai yang diharapkan.

Akan tetapi berdasarkan dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai permasalahan tersebut seringnya tidak tercapainya kesepakatan karena harga jual yang diberikan oleh pemilik pohon buah mangga tidak sebanding dengan harga yang diberikan oleh penebas.

## 2. Status Hukum Tebas Pohon Buah Mangga Di Desa Bugel Kedung Jepara.

Tebas pohon buah mangga dalam tinjauan Fiqih Muamalah mengenai akad tebas pohon bahwa sewa-menyewa tebas tersebut ditinjau dari subjek akadnya telah sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah dimana orang yang melakukan transaksi sewa-menyewa tersebut merupakan orang yang sudah *baligh* dan cakap berbuat Hukum. Apabila ditinjau dari akad (*Ijab Kabul*) yang dilakukan oleh penjual dan penebas telah sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah dimana kedua belah pihak melakukan *Ijab* dan *Kabul* secara langsung (lisan) dan tanpa adanya suatu paksaan.<sup>21</sup>

Namun apabila ditinjau dari segi objek akad *Ijarah* (pohon buah mangga) Dalam ketentuan Fiqih Muamalah sewa-menyewa masuk pada Hukum *Jizaf* (tebasan), seperti tanaman atau buah-buahan yang belum siap panen (masih hijau) dapat dikatakan tidak sah kerana disebut dengan sewa-menyewa *Gharar*, sedangkan sewa-menyewa pohon buah mangga yang terdapat di Desa Bugel Kedung Jepara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat menjual pohon buah mangga pada saat

---

<sup>21</sup> Qomaruddin, "Hukum Sewa-menyewa System Tebasan (Borongan)", *Jurnal Qiema*, 7. No.2 (2021)

kondisi pohon buah mangga sudah siap untuk dipanen maka sewa-menyewa tersebut diperbolehkan Fiqih Muamalah.

Menurut peneliti mengenai sewa-menyewa dengan cara tebas sudah terjadi di Desa Bugel Kedung Jepara dengan adanya tinjauan yang dilakukan oleh peneliti mengenai tebas pohon buah mangga tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akad sewa-menyewa boleh dilakukan karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dengan begitu dalam sewa-menyewa sistem tebas pohon buah mangga sesuai dengan penerapan Fiqih *Muamalah* akad *Ijarah* berdasarkan ketentuan sistem sewa-menyewa dan Undang-undang yang ditetapkan sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai status hukum sah atau tidaknya tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara perlu diketahui beberapa syarat dan rukun dalam akad *Ijarah* diantaranya:

a. Ditinjau dari pihak pemilik pohon buah mangga dan penebas buah mangga.

Praktik tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara ini terdiri atas pihak-pihak yaitu antara pihak pemilik dan penebas pohon buah mangga. pemilik pohon buah mangga merupakan obyek bagi penebas pohon buah mangga sedangkan penebas merupakan subyek dari tebas artinya pelaku yang melaksanakan kegiatan tebas di Desa Bugel Kedung Jepara. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad tebas di Desa Bugel Kedung Jepara telah memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu akad tebas, Adapun pihak pemilik pohon adalah sudah dewasa dan baligh dan berumur 25 tahun dan berakal sehat, serta dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik dan yang terpenting kedua belah pihak yaitu antara pemilik pohon dan penebas pohon buah mangga saling rela.

Sedangkan menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa orang yang terikat dalam sebuah akad memiliki akal sehat dan baligh. Oleh karena orang yang tidak mempunyai akal sehat muamalahnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah dan Malikiyyah mengemukakan bahwasannya orang yang berakad tidak harus mencapai usia dewasa dan baligh jadi pada dasarnya anak kecil boleh melakukan sebuah akad. Sebuah akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang berakad telah menyatakan kerelaannya, apabila salah satu

pihak ada yang terpaksa dalam membuat sebuah akad maka akad tersebut bisa dianggap tidak sah karena ada unsur pemaksaan.<sup>22</sup>

Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT terdapat pada surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
بِتَّجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan hal ini para pihak yang melakukan sebuah akad tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara sudah memenuhi syarat dan rukun dengan ketentuan Fiqih Muamalah dimana orang yang melakukan transaksi sewa-menyewa tersebut merupakan orang yang sudah *baligh* dan cakap berbuat Hukum. Selain itu, didalam pasal KUHP ayat 1320 juga dijelaskan mengenai syarat tebas yaitu ada empat diantaranya :

- 1) Adanya kalimat sepakat bagi kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya.
  - 2) Adanya kecakapan antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perikatan (akad).
  - 3) Adanya suatu hal tertentu.
  - 4) Adanya suatu sebab (*causah*) yang bersifat halal.
- b. Di tinjau dari akad (*Ijarah*)

Dalam kegiatan Muamalah akad adalah salah satu peran penting dalam melaksanakan suatu transaksi. Akad merupakan salah satu persetujuan yang berisi tentang *Ijab* dan *Kobul* antar kedua belah pihak, akad adalah sebagai tali ikatan antara pihak pihak yang terlibat dalam sebuah

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta prenadamedkia, 2010) 112.

akad dan dalam sebuah akad tersebut terdapat beberapa hak dan kewajiban yang telah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Akad jika ditinjau berdasarkan KHES pada bab 1 pasal 20 yaitu kesepakatan yang terdapat didalam perjanjian dengan dua belah pihak dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan hukum<sup>23</sup>. Setiap bermuamalah terdapat suatu akad dan *Ijarah* merupakan bagian dari perbuatan Muamalah karena didalamnya terkandung sebuah akad. Adapun transaksi *Ijarah* merupakan salah satu transaksi yang memperjual belikan manfaat namun kepemilikan benda tetap pada pihak yang memiliki barang.

*Jumhur Ulama'* menjelaskan tentang *Ijab* yakni suatu perkataan atau ucapan yang keluar dari bapak Nazal tanggal 2 juni 2022 pihak pemilik pohon buah mangga mengatakan “*pohon buah mangga ini saya tebasikan selama satu musim panen*”. Sedangkan bapak bachrul pada tanggal 2 juni 2022 menjawab (*Kobul*) merupakan suatu perkataan yang menyatakan persetujuan “*iya saya tebas pohon buah mangga ini*”. *Al-ijarah* belum bisa dikatakan sah sebelum *Ijab* dan *Kobul* dilakukan karena *Ijab* dan *Kobul* merupakan pernyataan kerelaan. *Ijab* dan *Kobul* dapat melalui surat menyurat yang mengandung unsur *ijab* dan *kobul*, kalau tidak memungkinkan memakai lisan.

Allah SWT berfirman didalam al-Qur'an pada surat al-Qasas ayat 28<sup>24</sup> :

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اِمَّا الْاَجَلَيْنِ فَصَبِّتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : *Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”*

<sup>23</sup> Sholikul Hadi, Fiqh Muamalah (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011).

Adapun cara untuk dapat menyatakan suatu *ijab* dan *kobul* dalam pelaksanaan tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara ini menggunakan cara bertemunya pihak penebas dan pemilik pohon secara langsung dan menyatakan langsung melalui lisan oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *kobul* akad *ijarah* dinyatakan dengan bahasa percakapan yakni bapak Aziz pada tanggal 3 juni 2022 mengatakan “*pak saya mau menebaskan pohon buah mangga saya selama satu musim panen*” sedangkan penebas bapak Junaidi pada tanggal 3 juni 2022 menjawabnya “*oh ya pak saya siap menebas pohon buah mangga bapak*”. Apabila sudah terjadi sebuah persetujuan harga antar kedua belah pihak kemudian penebas membayar harga tebas pohon buah mangga tersebut dengan cara kontan.

Berdasarkan analisis tersebut maka, *ijab* dan *kobul* akad *Ijarah* tebas pohon buah mangga yang ada di Desa Bugel Kedung Jepara sudah memenuhi rukun dan syarat *ijab* *kobul* yaitu kedua belah pihak telah menyatakan kerelaan dan tidak ada unsur paksaan dalam praktiknya.

c. Ditinjau dari sistem pembayaran pohon buah mangga

Sistem pembayaran yang digunakan dalam tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara dilaksanakan setelah terjadinya sebuah akad *Ijarah* tebas pohon buah mangga yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak. Sistem pembayaran yang ada di Desa Bugel Kedung Jepara pada umumnya menggunakan sistem pembayaran secara kontan. Seperti yang dilakukan oleh bapak Amir pada tanggal 2 juni 2022 melakukan pembayaran tebas pohon buah mangga kepada bapak Bachrul secara kontan “*pak, ini pembayaran tebas pohon buah mangga secara lunas*”.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang didapatkan bahwa sistem pembayaran dalam tebas pohon buah mangga yang ada di Desa Bugel Kedung Jepara yakni setelah terjadinya suatu akad yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, sistem pembayaran yang sering digunakan dalam tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara yaitu menggunakan pembayaran

secara kontan.<sup>25</sup> Dengan adanya ketentuan untuk melaksanakan suatu akad dengan benar, Ulama' ahli Fiqih sudah menjelaskan bahwa yang bisa dibuat sebagai uang sewa adalah semua harta yang dapat diperjual belikan. Dengan demikian beberapa syarat yang sudah diketahui bahwa barang yang dapat diperdagangkan berlaku terhadap barang yang akan dijadikan uang sewa.

Ibnu Rusyd al-Maliki menjelaskan "Adapun ketentuan barang yang bisa dijadikan uang sewa adalah segala benda yang bisa diperjual belikan maka dari itu boleh dibuat sebagai uang sewa, sebagai salah satu aplikasinya para Ulama' mengharuskan adanya kejelasan tentang uang sewa. Dengan adanya kejelasan uang sewa mengenai nominal atau waktu pembayaran diharapkan tidak terjadi suatu persengketaan antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Berdasarkan dengan adanya keterangan tersebut, menurut peneliti bahwa pembayaran tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara tersebut tidak bertentangan dengan syariah hukum Islam dikarenakan sudah terjadi sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak dengan tidak ada unsur paksaan dan saling rela antar kedua belah pihak.

d. Berdasarkan tinjauan obyek *Ijarah*

Jasa dan manfaat dalam sebuah akad *Ijarah* disyaratkan berupa nilai kegunaan, bukan hanya berupa barang. Oleh sebab itu akad *Ijarah* bukan hanya untuk mendapatkan suatu barang melainkan untuk memperoleh sebuah nilai dan manfaat dari sebuah barang tersebut. Misalnya menyewa sapi untuk diperah air susunya atau anaknya itu dinyatakan tidak sah, sebabnya air susu tersebut merupakan suatu manfaat yang berupa barang bukan sebuah nilai pakai.<sup>26</sup>

Menurut Gufron A. Mas'adi didalam kitab *Fiqih Muamalah Kontekstual* menyatakan *Ijarah* secara bahasa sebagai upah atau imbalan. Dalam hal ini akad *Ijarah* tebas pohon buah mangga yang dilaksanakan oleh masyarakat

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku penebas pohon buah mangga pada tanggal 12 april 2022

<sup>26</sup> Sri sudiarti "*fiqih muamalah kontemporer*", (sumtra: febi uin-su pres,2018) 194

Desa Bugel Kedung Jepara ini memakai istilah tebas selama satu musim panen, maksudnya masyarakat menebaskan pohon buah mangga selama satu musim panen atau dengan jangka waktu satu tahun untuk diambil buahnya oleh penebas adapun tujuan utama tebas adalah memanen buah mangga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara yang dilakukan oleh pemilik dan penebas pohon buah mangga tersebut menggunakan akad *Ijarah*. Perjanjian sewa-menyewa pohon buah mangga juga mengedepankan ketentuan yang ada dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat *Ijarah* (sewa-menyewa ). Adapun status hukum akad tersebut sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *Ijarah*. Didalam orientasi akad *Ijarah* tidak untuk mendapatkan sebuah barang, melainkan untuk memperoleh suatu nilai manfaat dari sebuah barang tersebut dimana pohon mangga yang diharapkan manfaatnya oleh pihak penebas yaitu buah mangga.